

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dan juga merupakan negara agraris karena sebagian wilayahnya adalah daerah pedesaan dan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian dari mengolah hasil bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian andalan sebagian besar penduduk pedesaan di Indonesia.

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian daerahnya berada di daerah tropik, yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Ada dua faktor alam lain yang turut memberikan corak pertanian di Indonesia, yaitu bentuknya sebagai kepulauan dan topografinya yang bergunung – gunung. Walaupun pada kenyataannya tanaman – tanaman pertanian iklim sub tropik dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi, kina, sayur – sayuran dan buah - buahan menjadi tanaman perdagangan penting di Indonesia, namun hasil pertanian Indonesia yang penting adalah tanaman iklim panas seperti padi, jagung, tembakau, tebu, karet dan kopra.¹

¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet ke – 3, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1989), hlm. 12.

Tembakau merupakan komoditas sub sektor perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional yaitu merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa negara, cukai, pajak, serta sumber pendapatan petani, dan dapat menciptakan lapangan kerja. Ditinjau dari aspek komersial, komoditas tersebut merupakan bahan baku industri dalam negeri sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Sebagaimana diketahui tanaman tembakau merupakan salah satu komoditi yang strategis dari jenis tanaman semusim perkebunan. Peran tembakau bagi masyarakat cukup besar, hal ini karena aktivitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.²

Tabel 1.1
Luas Areal dan Produksi Tembakau Perkebunan Rakyat Menurut Provinsi Tahun 2017 – 2018

No	Provinsi	2017			2018		
		Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
1	Jawa Timur	90.912	67.268	265.745	94.882	70.920	269.945
2	Jawa Tengah	38.967	27.937	112.929	38.975	27.945	118.468
3	Nusa Tenggara Barat	26.943	39.592	36.019	26.946	39.598	36.089
4	Jawa Barat	9.690	8.839	25.615	9.706	8.839	25.658
5	Sulawesi Selatan	2.090	1.364	2.547	2.093	1.368	2.547
6	DI. Yogyakarta	1.682	1.383	7.753	1.720	1.415	7.663

² Sudibyo Markus dkk, “Petani Tembakau di Indonesia : Sebuah Paradoks Kehidupan”, diakses dari <https://www.researchgate.net/publication>, tanggal 20 Desember 2018.

7	Nusa Tenggara Timur	1.663	972	3.359	1.665	975	3.359
8	Aceh	1.464	1.632	2.882	1.466	1.636	2.882
9	Sumatera Utara	946	672	1.548	946	672	2.217
10	Lampung	674	745	1.150	673	742	1.150
Jumlah		175.031	150.404	459.547	179.072	154.110	469.978

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat jika Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terbesar penghasil tembakau di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 94.882 ton, dari total panen lahan seluas 70.920 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2018 produksi tembakau meningkat sebesar 5,4 % dari tahun sebelumnya. Jumlah petani di Jawa Timur juga ikut mengalami kenaikan, dimana prosentase kenaikannya mencapai 1,5 %, yang mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan yang diminati dan menjanjikan.

Menurut data dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung termasuk dalam 10 besar daerah penyumbang hasil produksi untuk jenis tanaman tembakau bagi provinsi Jawa Timur. Di tahun 2017 produksi tanaman tembakau di Kabupaten Tulungagung mencapai 1880 ton.³ Meskipun produksi tanaman tembakau kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi tetapi tidak dapat dipungkiri jika Kabupaten Tulungagung termasuk dalam Kabupaten yang menyumbangkan hasil produksi tembakau bagi provinsi Jawa Timur.

³ <https://disbun.jatimprov.go.id> , diakses tanggal 20 Desember 2018.

Selama ini keberadaan tembakau Tulungagung kalah pamor dari segi nama dengan daerah lain yang dikenal sebagai penghasil tembakau akibatnya produk tembakau Tulungagung mendompleng nama daerah sebelahnya seperti Jombang. Namun saat ini petani tembakau Tulungagung mempunyai varietas unggul yang sudah diakui Kementerian Pertanian. Namanya adalah tembakau regeb gagang sisi, varietas ini dianggap mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.⁴

Tabel 1.2
PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha , 2015 – 2017 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.356,10	6.804,61	6.996,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.098,87	1.168,35	1.259,29
3.	Konstruksi	2.629,84	2.908,10	3.244,03
4.	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.639,29	6.256,57	6.919,44
5.	Informasi dan Komunikasi	1.524,24	1.679,17	1.836,26
Jumlah		17.248,34	18.816,80	20.255,85

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2018

Tabel 1.2 menunjukkan PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga yang berlaku menurut lapangan usaha. Berdasarkan data tersebut sektor pertanian (yang didalamnya juga termasuk sektor perkebunan) menempati posisi pertama sebagai penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto Kabupaten Tulungagung . Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan bahwa negara tersebut masih tergolong atau

⁴ David Yohanes, “Tembakau Gagang Regeb Sidi Diakui Varietas Asli Tulungagung”, diakses dari surabaya.tribunnews.com/2017/11/17/tembakau-gagang-regeb-sidi-diakui-varietas-asli-tulungagung, tanggal 20 Desember 2018.

termasuk negara agraris dan peranannya besar sekali karena merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya.⁵ Peranan pertanian dalam PDRB seharusnya menunjukkan tingkat kesejahteraan petani.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor – faktor produksi yang telah disumbangkan.⁶ Pendapatan petani merupakan penerimaan yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani dan pemasaran hasil pertanian. Faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani diantaranya adalah luas lahan, pendidikan formal dan kompetensi petani.⁷

Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan diperoleh petani. Jika luas tanah meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, demikian juga sebaliknya sehingga hubungan antara luas lahan dengan pendapatan petani merupakan hubungan yang positif. Di negara agraris seperti Indonesia, lahan merupakan faktor produksi yang paling penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lain karena balas jasa yang diterima oleh lahan lebih tinggi dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Luas lahan

⁵ Tati Nurmala, dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 95.

⁶ Moh. Sidik Priadana dan Salahudin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 79.

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, ..., hlm. 77.

pertanian mempengaruhi skala usaha tani yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat efisiensi suatu usaha tani yang dijalankan.⁸

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.⁹ Pendidikan petani menggambarkan tingkat kemampuan dan menggali tingkat pemahaman petani mengenai segala sesuatu, baik peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perubahan sikap petani. Pendidikan juga merupakan proses belajar bagi petani mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan upaya peningkatan taraf hidup petani salah satunya dengan adanya teknologi.¹⁰ Adanya teknologi usaha tani yang senantiasa berubah merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pembangunan pertanian. Oleh sebab itu penggunaan teknologi dalam usaha tani sangat dibutuhkan oleh petani dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi usaha, menaikkan nilai tambah produk yang dihasilkan serta meningkatkan pendapatan petani.¹¹

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh ketrampilan dan

⁸ *Ibid*, hlm. 79.

⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2003), hlm. 16.

¹⁰ Ira Manyamsari dan Mujiburrahmad, *Karakteristik Petani dan Hubungannya Dengan Kompetensi Petani Lahan Sempit (Kasus : di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kab. Bogor Jawa Barat)*, Jurnal (Banda Aceh : Peneliti Bidang Sosial Ekonomi Pertanian, 2014, Vol. 15 No. 2), <https://media.neliti.com/media/publications/13184-ID-karakteristik-petani-dan-hubungannya-dengan-kompetensi-petani-lahan-sempit-kasus.pdf>, diakses 21 Desember 2018.

¹¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian,....*, hlm. 235.

pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.¹² Kompetensi petani merupakan gambaran kemampuan petani dalam mengelola usaha tani berdasarkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan teknis budidaya tanaman. Kompetensi petani menunjukkan kinerja dan tanggung jawab petani dalam menjalankan usaha tani secara lebih baik dan berkesinambungan. Petani yang memiliki kompetensi adalah mereka yang memiliki karakteristik dan perilaku terukur dalam bertindak dan bertanggung jawab pada usaha tani yang dikerjakannya, sehingga petani itu dianggap mampu oleh masyarakat lain. Kemampuan teknis dari seorang petani dapat berguna dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi usaha tani, sedangkan kemampuan manajerial seorang petani berguna dalam mengelola usaha tani dan memperoleh keuntungan.¹³ Dengan adanya masyarakat yang menganggap bahwa petani lain memiliki kompetensi lebih dalam bertindak dan bertanggung jawab pada usaha tani yang dikerjakannya, maka muncullah kerja sama dalam lingkup penggarapan lahan.

Penggarapan lahan ini sendiri pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu : 1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola yang dalam islam disebut juga dengan muzara'ah,2) dengan cara meminjamkan lahan

¹² Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

¹³ Mohamad Ikbah Bahua dan Marleni Limonu, "Hubungan Karakteristik Petani Dengan Kompetensi Usahatani Jagung di Tiga Kecamatan di Kabupaten Pohuwato", diakses dari <http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/277/hubungan-karakteristik-petani-dengan-kompetensi-usahatani-jagung-di-tiga-kecamatan-di-kabupaten-pohuwato.pdf>, tanggal 21 Desember 2018.

tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang telah disepakati, yang disebut juga dengan mukhabarah.¹⁴

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang yang dimana bibitnya berasal dari si pemilik lahan. Syaikh Abu Bakar Al Jaziri berkata bahwa Diantara hukum – hukum muzara'ah adalah sebagai berikut : 1) masa muzara'ah harus ditentukan misalnya satu tahun, 2) bagian yang disepakati dari ukurannya harus diketahui dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah tersebut. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, “Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak yang di tempat lain”, maka hal ini tidak sah, 3) Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit sebelum dibagi hasilnya kemudian sisanya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap tanah sesuai dengan syarat pembagiannya, maka muzara'ah tidak sah.

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan muzara'ah, dimana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat – syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*, yaitu : 1) mukhabarah merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke – 7, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hlm. 156.

dahulu sebelum dibuatkan perjanjian atau kesepakatan, 2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, 3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak, 4) persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.¹⁵

Desa Pelem merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dengan luas wilayahnya yaitu 6,95 km². Dengan ukuran luas wilayahnya yang demikian, Desa Pelem memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.229 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk laki – laki sebanyak 4.135 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 4.164 jiwa. Untuk lebih mengetahui jumlah penduduk Desa Pelem berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹⁵ *Ibid*, hlm. 208 – 209.

Tabel 1.3
Penduduk Desa Pelem Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0 - 4	568	508	1.076
2	5 - 9	361	238	599
3	10 - 14	283	315	598
4	15 - 64	2628	2710	5338
5	65+	295	393	688
Jumlah		4.135	4.164	8.299

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, terlihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki – laki berjumlah lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan . Dapat dilihat juga berdasarkan tabel, usia produktif (15 – 64 tahun) penduduk Desa Pelem berjumlah sebanyak 5.338 jiwa. Dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Desa Pelem yang berjumlah sedemikian banyak ternyata sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sektor pertanian menjadi sektor pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh sebagian besar masyarakat Desa Pelem. Dengan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber profesi maka tidak heran jika sumber pendapatan masyarakatnya pun juga bergantung dari sektor ini.

Tabel 1.4
Sumber Penghasilan Utama Penduduk Menurut Desa dan Sektor Usaha Kecamatan Campurdarat, 2017

No	Desa	Pertanian/Perkebunan	Tambang	Industri Pengolahan	Perdag, Hotel dan Restoran	Jasa	Angk. dan Komunikasi	Konstruksi dan Bangunan	Keuangan, Persewaan	lain – lain
1	Ngentrong	701	178	226	339	89	98	131	9	394
2	Sawo	528	146	479	215	79	55	115	7	312
3	Gedangan	735	2	58	56	73	20	77	5	46
4	Gamping	218	46	859	220	82	28	48	7	22
5	Campurdarat	759	55	567	718	311	85	142	8	237
6	Wates	1192	0	175	314	113	46	169	5	293
7	Pelem	1475	24	139	405	211	18	261	10	165
8	Pojok	1163	54	133	326	82	19	105	6	114
9	Tanggung	1066	1	66	247	218	23	190	7	273
Jumlah		7837	506	2702	2.840	1.258	392	1238	64	185

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, masyarakat Desa Pelem yang mengandalkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian/perkebunan mencapai 1475 jiwa. Angka ini merupakan angka terbesar yang menjadi tumpuan sumber pendapatan masyarakatnya dibandingkan sektor lain seperti bidang pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, keuangan maupun dalam bidang lain.

Dengan dijadikannya sektor pertanian/perkebunan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat maka sudah selayaknya pertanian/perkebunan mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang maksimal agar dapat meningkatkan keuntungan.

Selain dikenal sebagai masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, Desa Pelem juga dikenal sebagai penghasil sub sektor tanaman perkebunan yang menjadi bagian dari sektor pertanian yaitu tanaman tembakau. Tembakau merupakan salah satu hasil komoditas pertanian yang diunggulkan selain padi dan jagung yang juga menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Desa Pelem. Tembakau menjadi komoditas rutin yang ditanam oleh para petani setiap musim kemarau berlangsung (ketigo).¹⁶

¹⁶ Ketigo merupakan penyebutan musim tanam yang dilakukan pada saat musim kemarau berlangsung. Disebut ketigo karena dalam satu tahun petani akan mengalami masa tanam sebanyak tiga kali, dimana masa tanam pertama (musim penghujan) petani akan menanam padi. Masa tanam kedua (gadu) yang merupakan musim transisi dimana hujan yang menjadi tumpuan petani dalam menanam padi tidak lagi sering turun sedangkan musim kemarau juga belum berlangsung sehingga ada petani yang tetap memilih menanam padi namun ada juga petani yang memilih menanam tanaman selain padi seperti jagung atau justru malah mengkosongkan lahannya daripada harus menderita kerugian dari musim yang tidak pasti. Sedangkan musim tanam yang ketiga ini, masyarakat menyebutnya dengan ketigo dimana kebanyakan dari masyarakat akan memilih tanaman tembakau sebagai obyek yang ditanam.

Tabel 1.5
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Desa dan Jenisnya
Kecamatan Campurdarat, 2017 (Kw)

No	Desa	Kelapa	Tembakau	Tebu	Bambu
1	Ngentrong	26,70	-	29,50	570
2	Sawo	24,10	-	-	258
3	Gedangan	19,62	-	-	-
4	Gamping	24,15	-	145,75	522
5	Campurdarat	20,67	352,28	80,40	789
6	Wates	25,30	490,21	47,65	1.027
7	Pelem	27,35	634,94	63,20	-
8	Pojok	12,80	297,15	117,10	648
9	Tanggung	12,55	-	-	195
Jumlah		193,24	1.774,58	483,60	4.009

Sumber : Tulungagung Dalam Angka, 2018

Menurut tabel 1.5 di atas, menunjukkan bahwa Desa Pelem menempati posisi sebagai daerah dengan produksi tembakau terbesar yaitu mencapai 634,94 Kw. Posisi kedua diduduki oleh Desa Wates dengan produksi sebanyak 490,21 Kw. Selain karena sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, faktor lain yang turut mempengaruhi hasil produksi tembakau di Desa Pelem lantaran di salah satu kawasan dusun yang bernama Etan Bangak yang merupakan bagian dari Desa Pelem terkenal sebagai daerah penghasil tembakau dengan rasa dan aroma berbeda yang memiliki harga jual yang tinggi dikarenakan lahan yang dimilikinya dan juga dapat memberikan hasil panen yang menjanjikan.

Pemilihan Desa Pelem sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah dari segi keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. Satu hal yang sangat membantu dalam melakukan penelitian di lokasi ini adalah masalah dana yang

dimana ketika peneliti melakukan penelitian tidak dituntut biaya penelitian lapangan yang lebih besar bila dibandingkan dengan penelitian di tempat lain.

Pertimbangan lain adalah studi kualitatif dengan pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada setting yang alamiah. Konsep ini menghendaki bahwa kehadiran peneliti di setting penelitian tidak akan merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti dan sangat menguntungkan bagi tercapainya kondisi yang alamiah tersebut. Suatu alasan yang cukup mendasar adalah perlunya kemenyatuan peneliti dengan masyarakat yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Pemahaman yang komprehensif tentang objek penelitian hanya mungkin didapatkan dalam waktu yang cukup lama. Keberhasilan peneliti dengan masyarakat yang diteliti dalam waktu yang relatif singkat tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu pemilihan lokasi penelitian di daerah sendiri dimungkinkan dan memenuhi tuntutan pengalaman hidup yang cukup panjang untuk meraih pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek kajian.

Sedangkan pemilihan jenis kerja penggarapan lahan dalam bentuk muzara'ah dan mukhabarah untuk dijadikan kajian penelitian dibandingkan jenis kerja sama lain baik itu ijarah, musaqah maupun mugharash adalah dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut kontribusi dari segi pendapatan yang diperoleh dalam akad muzara'ah dan mukhabarah. Ketika ijarah yang dijadikan kajian penelitian maka

pendapatan (harga sewa) sudah dipatok dari awal sehingga pendapatannya bersifat tetap dan pasti sehingga kontribusinya dari segi pendapatan tersebut disatu pihak bukan dari hasil produktivitas lahan. Sedangkan untuk kerja sama musaqah dan mugharasah bukan sesuatu hal yang lazim dikerjakan oleh masyarakat Desa Pelem.

Berdasarkan observasi awal, dengan banyaknya masyarakat Desa Pelem yang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya ternyata tidak serta merta menjadikan semua masyarakat Desa Pelem memiliki lahan pertanian. Atau jikalau memiliki lahan pertanian, lahan pertanian yang dimiliki oleh seseorang itu bukan lahan yang dikategorikan luas atau dalam ilmu pertanian dikatakan sebagai lahan sempit. Selain karena faktor mahal nya harga sawah atau lahan per hektarnya, kepemilikan lahan di Desa Pelem hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

Tabel 1.6
Kepemilikan Lahan Pertanian, 2017

No	Aset Tanah Pertanian	Jumlah
1	Tidak Memiliki Tanah	5.888
2	Memiliki Tanah kurang dari 0,2 Ha	987
3	Memiliki Tanah antara 0,21 Ha – 1,0 Ha	1.220
4	Memiliki Tanah antara 1 Ha – 5 Ha	4
5	Memiliki Tanah antara 5 Ha – 10 Ha	-
6	Memiliki Tanah lebih dari 10 Ha	-
Jumlah Total Penduduk		8.299

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Pelem, 2018

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa sebanyak 5.888 jiwa dari total keseluruhan penduduk Desa Pelem tidak memiliki lahan pertanian. Sebagian yang lain juga memiliki lahan namun dengan ukuran yang tidak

terlalu besar. Padahal terlihat bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Desa Pelem.

Agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakannya langsung atau tidak memiliki kemampuan dalam bercocok tanam, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Bentuk kerja sama dalam lingkup penggarapan lahan ini ternyata sudah diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Pelem dikarenakan banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian meskipun mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola lahan pertanian. Sedangkan di satu sisi banyak masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun memiliki keterbatasan kemampuan dan tenaga untuk mengelola, maka muncullah kerja sama dalam bentuk muzara'ah dan mukhabarah ini di tengah masyarakat Desa Pelem.¹⁷

Kerja sama ini juga dilatarbelakangi akibat adanya persepsi atau anggapan bahwa petani lain atau masyarakat lain dianggap mampu dalam menjalankan usaha tani. Selain itu juga bertujuan untuk saling tolong menolong diantara keduanya. Dalam perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing – masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat. Para pihak yang bekerja sama benar – benar tidak memiliki hubungan darah atau keterikatan keluarga. Akad

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Totok Eko Prasetyo Kamituo Desa Pelem pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019.

dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan dan tanpa adanya prosedur hukum yang mendukung. Pembagian hasil panen disesuaikan dengan kontribusi masing – masing pihak antara pemilik lahan dan penggarap juga didasarkan pada prosentase pembagian menurut kebiasaan adat setempat yang telah disepakati diawal.

Konotasi kerja sama penggarapan lahan di Desa Pelem biasa disebut dengan “*mertelu*”, “*maro*”, “*mrapat*”¹⁸ dan “*ngedok*”,¹⁹ yang dalam islam biasa disebut dengan muzara’ah dan mukhabarah. Dalam penerapan akad muzara’ah dan mukhabarah biasanya diimplementasikan ke dalam jenis tanaman perkebunan yaitu tembakau karena dinilai dapat memberikan hasil atau pendapatan yang menjanjikan dibandingkan jenis tanaman lain.

Hasil panen tanaman tembakau sendiri dapat dijual dengan dua cara, yang pertama langsung dalam bentuk daun utuh. Jadi ketika dinyatakan bahwa tanaman tembakau siap dipanen, tembakau langsung bisa dipanen dan dijual ke tengkulak untuk kemudian dihitung berapa hasil pendapatan yang diperoleh dari panen tembakau tersebut dan dibagi sesuai prosentase atau perjanjian awal. Yang kedua adalah panen tembakau

¹⁸ Mertelu, maro dan mrapat merupakan istilah pembagian bagi hasil pertanian (hasil panen) masyarakat pedesaan dari kerja sama yang mereka terapkan dalam penggarapan lahan yang disesuaikan dengan kontribusi masing – masing pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan prosentase 1/3 : 2/3 , maro dengan prosentase 1/2 : 1/2 , sedangkan mrapat 1/4 : 3/4 (bisa jadi si pemilik lahan yang memperoleh bagian prosentase lebih besar, bisa jadi si petani penggarap yang memperoleh bagian yang lebih besar tergantung jenis kerja sama dan kesepakatan diawal).

¹⁹ Ngedok merupakan istilah dalam kerja sama penggarapan lahan yang dimana benih dan segala macam keperluan menanam mulai dari penanaman hingga panen semuanya menjadi tanggung jawab si pemilik lahan dan penggarap hanya mengeluarkan tenaga dan biaya untuk membajak sawah.

dengan sistem rajangan. Untuk panen tembakau dengan sistem rajangan ini prosesnya lebih panjang tetapi harga jualnya sedikit lebih tinggi dibandingkan tembakau yang langsung dijual dalam bentuk daun utuh pasca panen.²⁰

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan pemilik lahan dan juga petani penggarap pada usaha pengelolaan perkebunan tembakau berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengambil judul "Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti memfokuskan penelitian dalam berbagai hal sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi kemunculan praktek muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimanakah perbedaan antara praktek muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?

²⁰ Wawancara dengan Bapak Supriono salah satu petani penggarap di Desa Pelem yang dilaksanakan pada 22 Dember 2018.

3. Bagaimanakah kontribusi praktek muzara'ah dan mukhabarah terhadap peningkatan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan perkebunan tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melandasi munculnya praktek kerja sama muzara'ah dan mukhabarah di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara praktek muzara'ah dan mukhabarah yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui kontribusi praktek muzara'ah dan mukhabarah terhadap peningkatan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap pada usaha pengelolaan perkebunan tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan penelitian yang akan diteliti sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki dan dapat dilakukan secara lebih mendalam dengan adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori – teori dari peneliti, peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Desa Pelem dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dimana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh tani, menerapkan praktek kerja sama lingkup penggarapan lahan dalam bentuk *maron*, *mertelu*, *ngedok* dan *mrapat* yang dalam kaidah islam (fiqh muamalah) dikonotasikan sebagai muzara'ah dan mukhabarah.
2. Penelitian dibatasi pada faktor – faktor yang melandasi munculnya praktek kerja sama muzara'ah dan mukhabarah, perbedaan antara praktek muzara'ah dan mukhabarah serta kontribusi penerapan akad muzara'ah dan mukhabarah terhadap tingkat pendapatan baik dari sisi pemilik lahan dan petani penggarap.
3. Subyek penelitian adalah pemilik lahan dan petani penggarap yang dimana keduanya saling bersepakat bekerja sama menerapkan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam pengelolaan lahannya.
4. Obyek penelitian terfokus pada kerja sama penggarapan lahan dengan tanaman tembakau sebagai komoditas yang ditanam.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan hukum islam khususnya pada mekanisme kerja sama petani dalam penerapan akad muzara'ah maupun mukhabarah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Desa Pelem

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada petani khususnya masyarakat Desa Pelem, dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap terkait akad kerja sama apa yang digunakan sehingga dapat memberikan tingkat pendapatan dan keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak dan tercapai pemerataan dan keadilan.

b. Bagi Akademik

Diharapkan dari penelitian ini dapat memperkaya perbendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam bentuk kerja sama muzara'ah dan mukhabarah.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sumber informasi sebagai bahan bacaan dalam menambah pengetahuan serta dapat menjadi acuan literatur bagi peneliti yang hendak mengusung tema yang serupa.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Secara konseptual yang dimaksud dengan “Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”, adalah sebagai berikut :

a. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian dari setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lain sebagainya.²¹

b. Akad

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.²²

c. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama paroan sawah atau ladang, sepedua, sepertiga atau lebih antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.²³

d. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.²⁴

e. Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil

²¹ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 76.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 17.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algesindo,2012), hlm. 301.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2010), hlm. 185.

industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.²⁵

2. Definisi Operasional

- a. Kontribusi akad muzara'ah dan mukhabarah merupakan sumbangan atau peranan dari diberlakukannya suatu perjanjian dalam bentuk praktek kerja sama muzara'ah dan praktek kerja sama mukhabarah terhadap si pelaku akad (pemilik lahan dan petani penggarap).
- b. Peningkatan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana penerimaan yang diperoleh dari suatu usaha atau pekerjaan mengalami tambahan atau kenaikan dibandingkan sebelumnya.
- c. Pemilik lahan merupakan seseorang yang memiliki kuasa atas suatu lahan (tanah) yang dimana dengan status kepemilikan tersebut ia berhak melakukan apa saja terhadap keberadaan tanah.
- d. Petani penggarap merupakan petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
- e. Pengelolaan perkebunan merupakan suatu usaha untuk melakukan kegiatan tertentu dengan cara menggerakkan tenaga orang lain pada sebidang tanah yang ditanami pohon musiman atau buah – buahan.

²⁵ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan – Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2000), hlm. 26.

- f. Tanaman tembakau merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan.
- g. Desa pelem merupakan salah satu wilayah pedesaan di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang menerapkan kerja sama pengelolaan pertanian dalam bentuk penggarapan lahan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi : halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 bab dengan rician sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang membahas tentang gambaran secara umum dan alasan mengapa hal tersebut layak untuk dilakukan penelitian, kemudian rumusan masalah yang membahas tentang permasalahan yang akan

dibahas, tujuan penelitian yang menjelaskan mengenai hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, batasan masalah yang merupakan hal – hal yang membatasi sebuah penelitian, manfaat penelitian berisi tentang manfaat pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah berisi tentang istilah – istilah yang belum dan tidak dapat dipahami oleh pembaca terkait dengan judul yang ditengahkan, sistematika penulisan berisi tentang urutan – urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas uraian tentang teori kontribusi, akad, muzara'ah, mukhabarah dan pendapatan. Serta berisi tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan – tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan – pertanyaan atau pernyataan – pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil penelitian tentang Kontribusi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Meningkatkan Pendapatan Pemilik Lahan dan Petani Penggarap pada Usaha Pengelolaan Perkebunan Tembakau di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP